

Resolusi Konflik Agraria Berbasis Bukti melalui Mediasi dan Pemetaan Partisipatif

¹⁾Alvyz Zydan Palampanga*, ²⁾Siti Aliza Ahnar. A. S, ³⁾Nurvika Vauzia Makoya, ⁴⁾AhmadVicrom R. Y, ⁵⁾Ansar, ⁶⁾Joko Wiyono

^{1,2,3,4,5)}Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

⁶⁾Satgas PKA Sulawesi Tengah

Email Corresponding: gamingazpnew@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Resolusi
Konflik Agraria
Pendampingan
Konflik Lahan

Konflik agraria di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dan berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta kerugian ekonomi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria melalui keterlibatan mahasiswa magang pada Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah. Kegiatan dilaksanakan di kabupaten Banggai dan kabupaten Morowali Utara melalui pendekatan partisipatif dengan metode observasi lapangan, wawancara masyarakat, mediasi multipihak, verifikasi dokumen pertanahan, pemetaan partisipatif, serta penggunaan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan *drone* untuk pengambilan titik koordinat lahan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perusahaan dalam proses penyelesaian konflik agraria. Kegiatan ini juga menghasilkan verifikasi awal status penguasaan lahan, identifikasi kasus baru, rekomendasi tindak lanjut penyelesaian sengketa, serta penguatan data spasial dan administratif sebagai dasar mediasi konflik. Selain itu, keterlibatan mahasiswa magang memberikan kontribusi dalam pendampingan administrasi, pengumpulan data lapangan dan penguatan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satgas PKA, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria yang lebih partisipatif, berbasis bukti lapangan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

Student Intern Role
Satgas PKA
Community Participation
Conflict Resolution
Agrarian Issues

Agrarian conflicts in Central Sulawesi continue to escalate, resulting in legal uncertainty, social conflict, and economic losses for the community. This activity aims to strengthen community participation in resolving agrarian conflicts through the involvement of student interns in the Central Sulawesi Agrarian Conflict Resolution Task Force (PKA). The activity was carried out in Banggai and North Morowali districts through a participatory approach using field observation, community interviews, multi-stakeholder mediation, land document verification, participatory mapping, and the use of *Global Positioning System* (GPS) and *drone* technology to capture coordinates of disputed land. The results of the activity showed that the collaborative approach was able to improve communication between communities, local governments, the National Land Agency (BPN), and companies in the agrarian conflict resolution process. This activity also resulted in initial verification of land tenure status, identification of new cases, recommendations for follow-up dispute resolution, and strengthening of spatial and administrative data as a basis for conflict mediation. In addition, the involvement of student interns contributed to administrative assistance, field data collection, and strengthening community legal literacy. Thus, this activity demonstrates that synergy between the PKA Task Force, the community, the government, and universities can become a model for resolving agrarian conflicts that is more participatory, based on field evidence and sustainable.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan besar pembangunan di Indonesia karena berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan sumber daya agraria. Konflik ini tidak hanya memicu sengketa hukum antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan masyarakat di berbagai daerah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 295 kasus konflik agraria dan meningkat menjadi 342 kasus pada tahun 2025 dengan luas lahan sengketa mencapai 914.574 ha yang berdampak pada 123.612 kepala keluarga di 428 desa. Kasus terbesar berasal dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Pembangunan infrastruktur dan ekspansi perkebunan maupun tambang sering mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal (Anastasia et al., 2024). Selain itu, lemahnya regulasi pelaksana dan maraknya mafia tanah turut menghambat penyelesaian konflik agraria dan merugikan masyarakat kecil (Hidayah et al., 2024).

Konflik agrarian di Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan, terutama pada sektor perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) pada Maret 2025 untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan melalui pendekatan mediasi, verifikasi lapangan dan koordinasi lintas sektor. Kehadiran Satgas ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum serta mencegah konflik berkepanjangan yang berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan (Kompas, 2025). Pada tahun 2025, Satgas PKA mengidentifikasi 49 kasus konflik agraria dengan luas sengketa mencapai 21.107,6 hektare yang melibatkan 9.094 kepala keluarga di 103 desa pada 10 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Sementara itu, pada Januari–Maret 2026 terdapat tambahan 12 kasus sehingga total kasus sejak berdirinya Satgas mencapai 63 kasus. Sebagian besar kasus merupakan konflik lama yang telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membutuhkan penyelesaian jangka panjang dan pendekatan multidisiplin.

Satgas PKA Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya kasus tumpang tindih perizinan, ekspansi investasi dan lemahnya kepastian hukum atas penguasaan lahan masyarakat. Konflik pada sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan juga mempersulit proses mediasi akibat perbedaan klaim kepemilikan serta rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Detik.com, 2026; Sulteng, 2025). Berdasarkan hasil identifikasi awal Satgas PKA Sulawesi Tengah, sebagian besar masyarakat yang mengajukan pengaduan konflik agraria masih menghadapi kendala dalam penyusunan dokumen pendukung, pemahaman prosedur penyelesaian sengketa, serta akses terhadap informasi hukum pertanahan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus belum terdokumentasi secara memadai dan berpotensi memperlambat proses penyelesaian. Di sisi lain, penyelesaian konflik yang ideal memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan data yang akurat. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa magang diperlukan untuk mendukung pendampingan administrasi, pengumpulan data lapangan, dan penguatan literasi hukum masyarakat terdampak konflik.

II. MASALAH

Berdasarkan 63 aduan konflik agraria yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan karakteristik permasalahan yang beragam, terutama pada sektor perkebunan dan penguasaan lahan masyarakat, kegiatan peninjauan lapangan difokuskan pada kabupaten Banggai dan kabupaten Morowali Utara sebagai wilayah dengan konflik agraria berkepanjangan dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Konflik yang terjadi di kabupaten Banggai adalah konflik antara masyarakat Desa Samalore, Kecamatan Toili dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS). Konflik bermula dari penguasaan lahan permukiman seluas ±400 hektare milik 233 pensiunan KORPRI yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor SK.188.45/108/BAG.PEM tanggal 28 Mei 1990. Namun, sejak tahun 1990 lahan tersebut dikuasai oleh PT KLS dan pada tahun 1995 ditanami kelapa sawit tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian hak bagi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah, serta dampak sosial dan ekonomi akibat hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan mereka.

Sementara itu, di kabupaten Morowali Utara terjadi konflik antara masyarakat Desa Tontowea dengan PT Sawit Jaya Abadi 1 (PT SJA 1). Konflik melibatkan masyarakat eks Transdespot terkait sengketa lahan seluas ±73 hektare dari total klaim masyarakat sebesar 200 hektare yang saat ini dikelola perusahaan sebagai kebun inti. Lahan tersebut awalnya diserahkan pemerintah Desa Tontowea kepada 210 kepala keluarga pada tahun 1996 dengan pembagian masing-masing 1 hektare per kepala keluarga dan telah dimanfaatkan sebagai

sumber penghidupan. Namun, pada tahun 2007 lahan dialihkan kepada PT SJA 1 melalui skema perkebunan plasma untuk Lahan Usaha I dan II. Masyarakat menilai perusahaan melakukan wanprestasi karena tidak memberikan pembayaran hasil pengelolaan Lahan Usaha II sesuai kesepakatan, meskipun 126 kepala keluarga masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut. Kondisi ini memicu ketidakpastian hak penguasaan lahan dan konflik berkepanjangan yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pemilihan kedua kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa konflik telah berlangsung lama, menimbulkan kerugian material, ketidakpastian hak atas tanah, serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan utama. Selain itu, kedua kasus memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak masyarakat dan berkaitan dengan legalitas penguasaan lahan serta aktivitas perusahaan perkebunan sawit yang telah berlangsung dalam jangka panjang.

III. METODE

A. Metode Penyelesaian konflik Agraria di desa Samalore, kecamatan Toili kabupaten Banggai

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 13–14 April 2026 di kabupaten Banggai dan melibatkan Tim Satgas PKA Sulawesi Tengah bersama empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako sebagai implementasi pembelajaran berbasis pengalaman lapangan dalam penyelesaian konflik agraria.

Sasaran kegiatan meliputi masyarakat terdampak konflik agraria, kelompok tani, pensiunan KORPRI, pemerintah desa, pihak perusahaan, BPN, aparat pemerintah daerah serta dinas terkait yang terlibat dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik agraria masyarakat desa Samalore, Kecamatan Toili dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) kabupaten Banggai adalah dimulai dengan melakukan wawancara partisipatif, dilanjutkan dengan observasi lapangan dan diskusi kelompok. Hasil dari observasi lapangan dan diskusi kelompok akan dipresentasikan dan langkah terakhir adalah melakukan mediasi multipihak.

Pendekatan partisipatif dipilih karena konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi dan relasi kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan. Metode mediasi dan verifikasi lapangan digunakan untuk memperoleh data terkait status penguasaan lahan, legalitas dokumen kepemilikan dan bentuk pengelolaan lahan oleh perusahaan maupun masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mempertemukan berbagai pihak dalam forum dialog terbuka sehingga proses identifikasi masalah dan penyusunan rekomendasi dapat dilakukan secara partisipatif dan transparan.

Metode ini memiliki kesamaan dengan beberapa artikel pengabdian masyarakat sebelumnya yang menggunakan pendekatan mediasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian oleh Triwidaryanta et al., (2024) menggunakan pendekatan penguatan kelembagaan rumah mediasi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik masyarakat desa. Selain itu, Wagiman et al., (2024) menerapkan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dengan pendekatan musyawarah mufakat. Metode lain yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah pendekatan *Drivers-Pressures-State-Impact-Responses* (DPSIR) yang mampu mengidentifikasi akar penyebab konflik akibat industrialisasi PTPN V dan ketidakpastian status tanah ulayat masyarakat adat (Shani et al., 2024). Pendekatan reforma agraria juga dinilai mampu memperkuat kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih administrasi pertanahan (Putri et al., 2026).

Perbedaan mendasar kegiatan ini dengan artikel sebelumnya terletak pada keterlibatan langsung tim pengabdian dalam monitoring konflik aktual, observasi lokasi sengketa, verifikasi lapangan, identifikasi legalitas dokumen pertanahan dan mediasi multipihak bersama Satgas PKA dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyelesaian konflik agraria, tetapi juga menghasilkan data lapangan, temuan kasus baru dan rekomendasi praktis sebagai dasar penyelesaian konflik agraria secara konkret dan berkelanjutan.

B. Metode Penyelesaian konflik Agraria di desa Tontowea, kecamatan Petasia Barat kabupaten Morowali Utara

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 30 April–01 Mei 2026 di desa Tontowea, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan melibatkan Tim Satgas PKA Sulawesi

Tengah dan tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang mengikuti program magang. Tujuan kegiatan difokuskan pada pendampingan penyelesaian konflik agraria terkait Lahan Usaha I dan II Transabangdep Tiu. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat pemilik lahan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta instansi terkait seperti Kantor Pertanahan kabupaten Morowali Utara, Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Morowali Utara dan Satgas PKA Sulawesi Tengah

Proses penyelesaian konflik agraria masyarakat desa Tontowea, kecamatan Petasia Barat, kabupaten Morowali Utara dengan PT Sawit Jaya Abadi (PT SJA) diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan, pemetaan partisipatif dan dokumentasi visual, yaitu pengambilan titik koordinat menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan *drone* untuk memperoleh data spasial terkait batas Lahan Usaha I dan II yang menjadi objek sengketa. *Drone* digunakan untuk mendokumentasikan kondisi aktual lahan, sedangkan GPS digunakan untuk memastikan ketepatan titik koordinat wilayah perbatasan lahan.

Selanjutnya melakukan diskusi dan rapat koordinasi multipihak. Wawancara dilakukan dengan masyarakat pengelola lahan untuk memperoleh informasi terkait riwayat penguasaan lahan, proses peralihan hak dan bentuk pengelolaan lahan. Dokumentasi tambahan juga dilakukan terhadap pendangkalan Danau Tiu yang diduga dipengaruhi limbah perusahaan sebagai bagian dari identifikasi dampak lingkungan akibat konflik agraria.

Beberapa artikel sebelumnya juga menjelaskan metode penyelesaian konflik berbasis data spasial dan penguatan kebijakan. Adilla (2025) menitikberatkan pada aspek hukum dan kebijakan, sedangkan Stiyanto et al., (2025) lebih fokus pada pendekatan teknologis-geospasial. Kegiatan di desa Tontowea memperluas pendekatan tersebut melalui mediasi konflik agraria berbasis bukti spasial dengan memadukan pemetaan teknis dan penyelesaian sosial-hukum di lapangan. Penggunaan GPS dan drone berfungsi mendukung ground truthing serta verifikasi klaim spasial yang menjadi inti sengketa agraria. Pendekatan observasi langsung ini juga responsif terhadap dinamika sosial dan dampak lingkungan, seperti pendangkalan Danau Tiu. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya melanjutkan penelitian geospasial sebelumnya, tetapi juga memperkaya praktik ilmiah melalui model resolusi konflik yang memadukan teknologi, partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi untuk mendorong penyelesaian konflik lahan secara berkeadilan dan terverifikasi spasial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal, masyarakat yang menyampaikan pengaduan melakukan pendaftaran kasus dan mengikuti konsultasi atau *coaching clinic* bersama tim Satgas PKA. Tahapan ini bertujuan memberikan pendampingan terkait substansi konflik, legalitas dokumen, serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh. Jika dokumen belum memadai, tim memberikan asistensi teknis, khususnya dalam penyusunan kronologi kasus dan pemenuhan administrasi. Sebaliknya, apabila dokumen telah lengkap, masyarakat diarahkan mengisi formulir registrasi sebagai dasar administrasi penanganan konflik agraria. Registrasi kasus penting untuk memastikan setiap laporan ditangani secara sistematis, terukur, dan sesuai kewenangan lembaga. Selanjutnya, tim Satgas PKA memberikan tanda terima pengaduan, melakukan pemeriksaan awal kelengkapan dokumen, serta pendokumentasian serah terima dokumen sebagai bentuk tertib administrasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Satgas PKA tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memfasilitasi masyarakat dalam memahami prosedur penyelesaian konflik agraria secara administratif dan hukum.

Tahap berikutnya adalah identifikasi dan penilaian kriteria kasus untuk menentukan apakah konflik yang dilaporkan menjadi kewenangan Satgas PKA atau perlu didisposisikan kepada instansi lain. Pemeriksaan meliputi verifikasi legalitas dokumen pertanahan, kronologi konflik, bukti penguasaan lahan, serta dokumen pendukung lainnya. Tim kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan dan pemilahan dokumen berdasarkan karakteristik konflik, status penguasaan lahan, dan pihak yang terlibat. Tahapan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi tindak lanjut melalui mediasi, verifikasi lapangan, maupun koordinasi lintas instansi terkait.

1. Hasil dan Pembahasan Penyelesaian Konflik di desa Samalore kecamatan Toili kabupaten Banggai

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui forum diskusi, observasi lapangan, presentasi kasus, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian konflik agraria. Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan pendekatan partisipatif dan mediasi. Hari pertama difokuskan pada pengumpulan informasi awal dan monitoring lapangan di beberapa lokasi konflik agraria. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas terkait, pihak perusahaan, mahasiswa magang Fakultas

Hukum Universitas Tadulako, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan kronologi konflik, bentuk penguasaan lahan, dan berbagai persoalan yang dihadapi selama konflik berlangsung. Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal yang konstruktif antara masyarakat dan tim Satgas PKA.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar konflik agraria di kabupaten Banggai berkaitan dengan tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, lemahnya kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, serta kurang optimalnya proses verifikasi administrasi pertanahan di masa lalu. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai konflik agraria berbasis perkebunan yang menegaskan bahwa ketidakjelasan legalitas penguasaan lahan sering menjadi faktor utama munculnya konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan (Artaji et al., 2024). Dokumentasi kegiatan hari pertama disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kegiatan proses pengumpulan informasi awal

Pada hari kedua, kegiatan dilaksanakan secara lebih komprehensif melalui presentasi kasus, diskusi lintas sektor serta mediasi antara masyarakat, pihak perusahaan, pemerintah daerah dan dinas terkait. Dokumentasi kegiatan pada hari kedua dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Kegiatan Presentasi Kasus dan Diskusi Lintas Sektor

Dalam proses tersebut, muncul sejumlah laporan konflik baru yang sebelumnya belum teregistrasi karena masyarakat memanfaatkan kehadiran Satgas PKA sebagai momentum untuk menyampaikan pengaduan secara langsung. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa Satgas PKA dipandang sebagai wadah penyelesaian konflik yang lebih terbuka, responsif dan partisipatif. Proses mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong komunikasi antar pihak untuk membangun kesepahaman terkait riwayat penguasaan lahan dan langkah penyelesaian secara damai. Pendekatan mediasi partisipatif dinilai mampu memperkuat legitimasi sosial dalam penyelesaian konflik agraria karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan (Sarmita et al., 2025; Wagiman et al., 2024).

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian konflik agraria antara warga Desa Samalore dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS). Berdasarkan verifikasi lapangan, BPN Kabupaten Banggai telah melakukan pengembalian batas terhadap salah satu sertifikat milik masyarakat atas nama Nurafni dengan Nomor Sertifikat 527/Saluan/1994 seluas 1 hektare. Verifikasi menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasai PT KLS dalam bentuk kebun kelapa sawit. Selain itu, terhadap bidang tanah masyarakat lainnya yang telah bersertifikat direkomendasikan untuk dilakukan pengembalian batas melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dengan melibatkan aparat keamanan setempat. Tim Pokja Sumber Daya Agraria (SDA) juga melakukan inventarisasi segel dan bukti penguasaan tanah masyarakat di

wilayah Samalore km 16 dan km 19 sebagai dasar verifikasi administrasi pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan verifikasi lapangan dan mediasi multipihak mampu menghasilkan rekomendasi penyelesaian konflik yang lebih konkret dan berbasis bukti faktual.

Keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta melibatkan mahasiswa magang dalam proses monitoring dan mediasi juga mendukung keberhasilan kegiatan ini. Keunggulan kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan secara lebih inklusif dan sesuai kondisi faktual masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa hal :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum mediasi. Saat diskusi masyarakat sangat antusias menyampaikan kasusnya dan setelah mendapatkan penjelasan dari tim Satgas, masyarakat memahami apa yang telah disampaikan
- b. Teridentifikasinya kasus konflik baru yang sebelumnya belum terdokumentasi. Beberapa kasus konflik baru yang belum pernah dilaporkan, akhirnya sudah tercatat dan terdokumentasi oleh tim Satgas PKA Sulteng.
- c. Tersusunya rekomendasi tindak lanjut penyelesaian konflik dan terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Namun demikian, kegiatan ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ruang pertemuan, kompleksitas dokumen pertanahan masyarakat, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap percepatan penyelesaian konflik agraria.

Beberapa artikel pengabdian masyarakat sebelumnya, kegiatan ini memiliki karakter yang lebih aplikatif dan terintegrasi dengan penyelesaian konflik aktual di lapangan. Penelitian Triwidaryanta et al (2024) menitikberatkan pada penguatan kelembagaan rumah mediasi berbasis kearifan lokal, sedangkan Wagiman et al (2024) berfokus pada penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan arbitrase. Sementara itu, kegiatan pengabdian di kabupaten Banggai tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga mencakup monitoring lapangan, identifikasi konflik aktual, verifikasi dokumen pertanahan, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian konflik bersama Satgas PKA dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan model pengabdian masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak konflik agraria dan berpotensi dikembangkan sebagai model pendampingan penyelesaian konflik agraria berbasis kolaborasi lintas sektor di daerah lain.

2. Hasil dan Pembahasan Penyelesaian Konflik di desa Tontowea, kecamatan Petasia Barat, kabupaten Morowali Utara

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan penyelesaian konflik agraria yang difasilitasi oleh Satgas PKA Sulawesi Tengah. Kegiatan ini difokuskan pada pengambilan titik koordinat dan verifikasi penguasaan lahan pada Lahan Usaha I dan II Transabangdep Tiu yang selama ini menjadi objek sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026 dengan melibatkan Satgas PKA Sulawesi Tengah, Bagian Pemerintahan Setda, Dinas Pertanahan, Camat Petasia Barat, Pemerintah Desa Tontowea, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat setempat. Keterlibatan multipihak dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, administratif dan spasial dalam proses penyelesaiannya.

Kegiatan ini menghasilkan verifikasi awal terhadap dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan lahan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pengambilan titik koordinat menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan drone mampu menghasilkan data spasial awal terkait batas Lahan Usaha I dan II dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang telah lama mengelola lahan tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan diskusi untuk proses pengumpulan informasi awal:



Gambar 3. Kegiatan proses pengumpulan informasi awal

Selain itu, tim juga melakukan dokumentasi visual terhadap kondisi pendangkalan Danau Tiu yang diduga disebabkan oleh limbah perusahaan yang masuk ke area perkebunan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik agraria di desa Tontowea tidak hanya berkaitan dengan persoalan penguasaan tanah, tetapi juga memiliki dampak ekologis terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Berikut ini dokumentasi kegiatan pada tahap ini:



Gambar 4. Kegiatan Pengambilan titik Koordinat pada Lahan Usaha I dan observasi danau Tiu

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Balai Desa Tontowea, Satgas PKA bersama pemerintah desa dan masyarakat melakukan pendataan terhadap pemilik pertama lahan usaha, ahli waris, serta masyarakat yang memperoleh lahan melalui proses jual beli dari peserta transmigrasi tahun 1993. Selain itu, ditemukan adanya persoalan administratif terkait keberadaan Peta Transmigrasi Swadaya Pengembangan Desa Potensial (Transabangdep) Tiu yang diduga masih disimpan oleh mantan kepala desa periode 1997–2012. Oleh karena itu, Satgas PKA merekomendasikan Pemerintah Desa Tontowea untuk menyurat secara resmi guna meminta dokumen peta tersebut sebagai bahan pendukung verifikasi batas dan penyelesaian konflik agraria. Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan peta situasi lahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dan Satgas PKA, pengumpulan dokumen koperasi, serta identifikasi lahan masyarakat yang diduga diserobot dan ditanami kelapa sawit oleh perusahaan.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Stiyanto et al., (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan drone dan foto udara dapat meningkatkan akurasi data spasial serta mendukung proses digitalisasi wilayah desa melalui dokumentasi visual yang lebih komprehensif. Namun, perbedaan mendasar dalam kegiatan di desa Tontowea terletak pada fungsi penggunaan teknologi spasial yang tidak hanya berorientasi pada pemetaan administratif, tetapi juga digunakan sebagai instrumen verifikasi konflik agraria aktual di lapangan. Penelitian oleh Falah et al., (2025) juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui pemetaan wilayah dan diskusi multipihak mampu memperkuat legitimasi sosial terhadap hasil penetapan batas wilayah. Pendekatan serupa juga terlihat dalam kegiatan di desa Tontowea, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan titik koordinat, wawancara, hingga verifikasi dokumen penguasaan lahan sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa integrasi teknologi spasial dengan pendekatan sosial-partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung penyelesaian konflik agraria berbasis bukti lapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adilla (2025) yang menegaskan pentingnya penguatan data administratif dan

spasial dalam menciptakan kepastian hukum pertanahan pada wilayah konflik dan pembangunan strategis. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Adilla (2025) yang lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan administratif pertanahan, kegiatan pengabdian di desa Tontowea lebih bersifat terapan dan investigatif karena melibatkan proses verifikasi langsung di lapangan, identifikasi dampak lingkungan, serta mediasi multipihak dalam penyelesaian sengketa agraria masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data spasial dan dokumentasi lapangan, tetapi juga memperkuat proses mediasi sosial-hukum sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria secara lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif, mediasi multipihak, serta pemanfaatan teknologi spasial seperti GPS dan drone mampu memperkuat penyelesaian konflik agraria secara terbuka, terukur dan berbasis kondisi faktual di lapangan.
2. Kegiatan ini menghasilkan verifikasi data penguasaan lahan, rekomendasi tindak lanjut dan penguatan koordinasi antar instansi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa agraria.
3. Kolaborasi antara Satgas PKA, pemerintah daerah dan mahasiswa magang berpotensi dikembangkan sebagai model pendampingan berbasis akademik dan praktik lapangan untuk mendukung penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Magang Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan Tim Satgas PKA Sulawesi Tengah atas kesempatan, pendampingan, dan dukungan yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara beserta jajarannya, tokoh masyarakat, serta masyarakat terdampak konflik agraria yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi, verifikasi lapangan, dan penyampaian informasi selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, S. (2025). Analysis of Strengthening Land Administration Data for Strategic Development Projects. *Undergraduate Law and Society Review*, 9(1), 237–262.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 545–553. <http://jurnal.ardenjaya.com>
- Artaji, Sulistiani, L., Rajamanicam, R., & Efa Laela Fakh. (2024). Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land Through Restorative Justice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(1), 107–136.
- Detik.com. (2026, April). DPR Soroti Konflik Agraria di Sulteng, Dorong Penguatan Satgas PKA-GTRA DPR Soroti Konflik Agraria di Sulteng, Dorong Penguatan Satgas PKA-GTRA. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel>
- Falah, M. F., Mahardika, T., Stiyanto, E., Prices, A. P., & Trinanda, A. Y. (2025). Pendampingan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Pustaka Paket*, 4(1), 6–10.
- Hidayah, N. N., Muaziz, M. H., Hidayah, N. N., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Muaziz, M. H., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2024). Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 6160(2), 105–116.
- Kompas. (2025, April). Gubernur Sulteng Bentuk Satgas PKA, Safri: Solusi Transparan Selesaikan Konflik Agraria. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/regional>
- Putri, G. C., Kusetyowati, L., & Prayoga, E. R. (2026). Analisis Implementasi Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Indonesia (2024 – 2025). *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, 3(1), 269–2767.
- Sarmita, Sinabariba, D., Zulkarnain, N. J. R., & Moertiono, J. R. (2025). Pelatihan Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Tanah Pertanian. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–8. <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jpkm/article/view/517>
- Satgas PKA Sulteng. (2026). SKP HAM Sulteng Apresiasi Kinerja Satgas Penyelesaian Konflik Agraria. In *Satgas PKA Sulteng*. <https://satgaspka.sultengprov.go.id>
- Shani, F. M., Afrianto, A., Dwijananti, B. M., & Kustiwan, I. (2024). Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). *Tunas Agraria*, 7(2), 221–240. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.310>
- Stiyanto, E., Falah, M. F., Mahardika, T., Prices, A. P., & Trinanda, Y. (2025). Pembuatan Foto Udara untuk

Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman. *Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(01), 88–98. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.221.8>

Sulteng, A. N. (2025). Gubernur: Satgas PKA identifikasi 17 kasus konflik agraria di Sulteng. *Antara News Sulteng*. <https://sulteng.antaranews.com/berita>

Triwidaryanta, J., Dorojati, R., & Raditya, G. (2024). Berdesa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rumah Mediasi Untuk Penanganan Konflik Berempati. *Berdesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(01), 34–40.

Wagiman, Matheuw, B., & Putra, A. B. (2024). Penyelesaian Perselisihan Tanah Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa: Khusus Mediasi & Arbitrase. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Besiru*, 1(9), 705–725.